

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)



KABUPATEN/KOTAMADYA

S E R A N G

B 1815974

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

HGB ~~ILLIK~~

BUKU-TANAH DESA : D A L U N G . -

HAK : MLLK No. 111-71809

GAMBAR SITUASI: 2440 / G.S. TAHUN 1986.
 SURAT-JER = NO.

SHRATJIKER= NO.

KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

S E R A N G

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI : BANTEN
 KABUPATEN/KOTAMADYA : JAWA BARAT
 KECAMATAN : SERANG
 DESA/KELURAHAN : SERANG
 : DALUNG

PEMBUKUAN (DI. 208)

No. 1410 / 19. 87.BIAYA Rp. 1000,-

DAFTAR PENGHASILAN (DI. 307)

No. 2906 / 19. 87.

KANTOR AGRARIA
 KABUPATEN/KOTAMADYA : SERANG

PENDAFTARAN - PERTAMA

1801

HGB

HAK : ~~Milik~~.

No. : ~~111.4~~ 1809

Desa : Dalung.

NAMA JALAN/PERSIL

2B 01 02 03 01569

ASAL PERSIL

Konversi Milik Adat.

2. 464. P.26b/d.II.

~~Pemherian hak~~

~~Pemisehan~~

~~Penggabungan~~

~~SURAT KEPUTUSAN~~

~~Senti-rugi/uang wajib~~

~~semanya hak berlaku~~

~~Berkahannya hak~~

Tgl. ~~31-03-2014~~

31-03-2011

~~SURAT UKUR~~

GAMBAR - SITUASI:

Tgl. 30 Desember 1986.

No. : 2440.-

Luas : 2.825 M².

(Dua ribu delapan ratus-
dua puluh lima meter persegi).-

NAMA PEMEGANG HAK

~~BATI HALIMAH BINTI TIRAGUS SALAH~~

g) PENUNJUK C. 464. P. 26b / d. II.

Surat Keterangan Desa tanggal 11 Pebruari 1986 yang
dikuatkan oleh Camat.-

h) PEMBUKUAN

S e r a n g Tgl. 7 April 1987.

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH

.....Tk. II. Serang.....

.....Tk. II. Serang...

Kepala Kantor Agraria

Kepala Kantor Agraria

u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

ttid.

ttid.

DJUMALI SUDJENDRO.
NIP. 010016121.-

H.ATIK SUWARDI B.A.
NIP. 010024545.-

i) SERTIPIKAT

S e r a n g Tgl. 7 April 1987.

A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH

.....Tk. II. Serang.....

.....Tk. II. Serang.....

Kepala Kantor Agraria

Kepala Kantor Agraria



u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah

DJUMALI SUDJENDRO H.ATIK SUWARDI B.A.
NIP. 010016121.- NIP. 010024545.-

k) CATATAN MENGENAI PAJAK

Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Sebab perubahan	Tanggal pencatatan biaya dan No. Daft. Pengh. DI. 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	No. Warkah DI. 208	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
<p> Paraf: JAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR KANTOR PERTANAHAN KAB. SERANG 300 6615/2009 080XL 22-07-2009 </p>				
<p> Paris: berdasarkan Surat Ketetapan Tgl. 10 AUG 2009 ngan Warisan Tgl. 06 D.I. 307 pember 1994. Yang No: 2311 buat Oleh Para Ahli Tgl. 10 AUG 2009 aris. Dibenarkan Oleh D.I. 208 epala Kelurahan No: 12193 alung Nomor: 595.3/ 14/XI/1994 Tgl. 06 No ember 1994. Dan dike hui Oleh Camat Keca atan Cipocok Jaya omor: 595.3/16/XI/Pem gl. 09 Nopember 1994 301. Nomor: 10673. Tgl. 04 - 08 - 2009 </p>		<p> 1). Ny. ARMAH Serang, 05 Juli 1942. 2). Ny. AMENAH Serang, 09 Oktober 1961. </p>		<p> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang  Ir. SUSTIONO SUDIBYO NIP. 19550208 198303 1 002 </p>
<p> jual Beli: kta Nomor: 1536/PPAT Tgl. 10 AUG 2009 AKB / KCJ / XI / 94 D.I. 307 gl. 09 Nopember 1994 No: 23112 HERMAN SAPUTRA Tgl. 10 AUG 2009 ATMADJA, SH. Camat D.I. 208 selaku PPAT. Sementa No: 12194 a untuk Wilayah Keca natan Cipocok Jaya 301. Nomor: 10674. Tgl. 04 - 08 - 2009 </p>		<p> Nyonya DIANE RUSLATA Jakarta 26 Juli 1963 </p>		<p> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang  Ir. SUSTIONO SUDIBYO NIP. 19550208 198303 1 002 </p>

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Alasan perubahan	Tanggal pencatatan biaya dan No. Daft. Pengh. DI. 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	No. Warkah DI. 208	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
<p>LAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR KANTOR PERTANAHAN KAB. SERANG</p> <p>NO. 7788 / 2010</p> <p>TGL. 11-08-2010</p> <p>PARAF</p> <p>L</p>				
<p>LAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR KANTOR PERTANAHAN KAB. SERANG</p> <p>NO. 5559 / 2010</p> <p>TGL. 04-10-2010</p> <p>PARAF</p> <p>L</p>				
<p>PALA JADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 16 / 1997 TOL. 01</p> <p>NSAMBER 1997 HAK MILIK / HAK GUNA BANGUNAN NO. 11</p> <p>DESA MUNGUS HAPUS DAN DIUBAH MENJADI HAK GUNA</p> <p>ANGUNAN (1) NO. 1503 DESA SALUNG</p> <p>DENGAN JANGKA WAKTU 10 TH / 11 DAN BERAKHIR HAKNYA</p> <p>31-03-2041</p> <p>1. 201 / III / 2045 TOL. 31-03-2011</p> <p>2. 208 / III / 5901 TOL. 07-04-2011</p> <p>3. 307 / III / 11058 TOL. 07-04-2011</p>				
<p>LAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR KANTOR PERTANAHAN KAB. SERANG</p> <p>NO. 4287 / 2011</p> <p>TGL. 03-05-2011</p> <p>PARAF</p> <p>4</p>				<p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang</p> <p>ANDI S. S. DAMNIA, SH, MH</p> <p>W.P. 196006011987012004</p>
<p>ual Beli:</p> <p>Kta Nomor: 09/2011 Tgl. 23 JUN 2011 PT. TIRTA SERANG MADANI</p> <p>anggal 09 Mei 2011 D.I. 307 Berkedudukan di Serang</p> <p>SHINTA ASMARDIA No. 21033 Kota Serang</p> <p>Sarjana Hukum. Tgl. 23 JUN 2011 Akta Pendirian Nomor 11</p> <p>PAT untuk wilayah D.I. 208 Tanggal 25 Februari 2010 Drs. DIRWAN DACHRI</p> <p>Kota Serang. Izin Per No: 9796 Keputusan MENKUM & HAM RI NIP. 19590227 198403 1 003</p> <p>Intukan Penggunaan Nomor: AHU-29356.AH.01.01.</p> <p>Tanah Nomor: 503/NU TH 2010 Tanggal 09 Juni 2010</p> <p>74700. BPTPM/2010</p> <p>Tgl. 15 Desember 2010.</p> <p>301 Nomor: 13821.</p> <p>Tgl. 14-06-2011</p>				

Nomor hak : ~~111111~~

HGB 1809

Nomor : 2440 /19 06. HB 28 01 02 07 01569

GAMBAR - SITUASI:

==SURAT-UKUR==

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : ~~Jawa Barat~~ **BANTEN**

Kabupaten/Kotamadya : **Serang.**

Kecamatan : **Serang.**

Desa/Kelurahan : **Dalung.**

Peta : **64013 DIGITAL**

Lembar : **15-2** Kotak : **c-1** Nomor Pendaftaran : **48.2-22.04D**


Kedudukan Tanah : **Suatu bidang tanah pekarangan kosong.**

Tanda tanda batas : **Terdiri dari patok kayu I sampai dengan X yang berdiri diatas batas, dan selanjutnya akan segera diganti oleh pemiliknya dengan tanda batas yang sesuai dengan P.M.A. No: 6/1961.-**

Luas : **2625 M2.- (Dua ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi).-**

Penunjukan dan penetapan batas : **Batas2 ditunjukkan dan ditetapkan oleh Masing2;**
1. Ratu Halimah.
2. H. Suhaeli.

PERBANDINGAN 1 : 1000.



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain : Gambar Situasi ini menguraikan tanah milik adat Kohir C.
No: 464. Persil No: 26b / d. II.

Untuk lampiran Sertipikat Hak Milik Nomor : 111.-

D.I. 302 tgl. 3 Desember 1986 No. 2478.

D.I. 307 tgl. 30 Desember 1986 No. 9641.

UNTUK SERTIPIKAT

Serang Tgl. 7 April 1987.

A.n. BUPATI/AWALIKOTAMADYA-KDH

Tk. II. Serang.....



Serang Tgl. 30 -12- 1986.

A.n. BUPATI/AWALIKOTAMADYA-KDH

Tk. II. Serang.....

Kepala Kantor Agraria
b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.
ttd.

DJUMALI SUDJENDRO.

NIP. 010016121.-

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan Nomor : /19 Nomor hak :
Pengganti

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19 Nomor hak :

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenal tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka berilah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap berdasar, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersalahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak berdasar, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau penjabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-